



## Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

Jalan HM Arsyad No. 36 Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah 74322 053121008

<http://pn-sampit.go.id/s4mp1t/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Pendaftaran Perkara Online

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

No. SK : 58/KPN/SK.OT1.2/II/2024

### Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Kartu keanggotaan Advokat; dan
3. Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi.
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Kartu keanggotaan Kurator atau Pengurus yang berlaku;
6. Sertifikat tanda lulus ujian Kurator atau Pengurus; dan
7. Surat bukti pendaftaran Kurator atau Pengurus yang berlaku.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PENGGUNA TERDAFTAR : a. Advokat mendaftarkan pada Aplikasi e-Court dengan mengisi email aktif; b. Melakukan konfirmasi akun pada e-mail aktif; c. Mengisi data yang dibutuhkan pada Aplikasi e- Court; d. Menunggu verifikasi dari Pengadilan Tinggi; e. Setelah mendapatkan verifikasi dari Pengadilan Tinggi; f. Mendaftarkan perkara; g. Mengisi data pihak; h. Melengkapi dan mengunggah berkas perkara; i. Mencetak e-SKUM yang telah tercantum dalam Aplikasi e-Court; j. Pembayaran panjar biaya perkara melalui Virtual Account; k. Pembayaran panjar biaya perkara melalui Virtual Account; l. Verifikasi Pembayaran; m. Mendapatkan notifikasi pendaftaran perkara; n. Mendapatkan panggilan sidang secara online melalui email aktif yang terdaftar pada Aplikasi Ecourt.
2. PENGGUNA LAIN : a. Pengguna Lain datang ke Meja/ Pojok Ecourt di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan membawa persyaratan; b. Petugas Meja / Pojok Ecourt membuatkan akun Pengguna Lain pada Aplikasi e-Court dengan mengisi email aktif dan data Pengguna Lain; c. Petugas Meja / Pojok Ecourt melakukan konfirmasi akun pada e-mail aktif Pengguna Lain; d. Petugas Meja/ Pojok Ecourt melakukan verifikasi pendaftaran Pengguna Lain; e. Pengguna Lain mendaftarkan perkara menggunakan akun Pengguna Lain yang telah terdaftar; f. Pengguna Lain mengisi data pihak dan mengunggah berkas perkara; g. Pengguna Lain mencetak e-SKUM dalam Aplikasi e-Court; h. Pengguna Lain melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui Virtual Account, dan Pengguna Lain memverifikasi pembayaran; i. Mendapatkan notifikasi pendaftaran perkara; j. Mendapatkan panggilan sidang secara online melalui email aktif yang terdaftar pada Aplikasi Ecourt.

## Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

Jalan HM Arsyad No. 36 Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah 74322 053121008

<http://pn-sampit.go.id/s4mp1t/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

### Waktu Penyelesaian

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

0

Jangka waktu layanan secara otomatis oleh sistem aplikasi e-Court

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya layanan secara otomatis dihitung oleh sistem aplikasi e-Court

### Produk Pelayanan

1. E-Court

### Pengaduan Layanan

Hubungi Media Pengaduan melalui Assisten Virtual Pengadilan Negeri Sampit di line telepon/Whatsapp : 082213541105

Kotak Saran

Email : [info@pn-sampit.go.id](mailto:info@pn-sampit.go.id)

Melalui telepon pengadilan Tinggi Palangkaraya : 0536-3221853

Melalui Telepon Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB : 0531-21008